

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu pelayanan dan pembinaan dalam bidang hisab rukyat Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat yaitu mengukur dan mengesahkan arah kiblat. Kementerian Agama akan melakukan pengukuran dan pengesahan arah kiblat bertujuan untuk menghindari ketidakakuratan arah kiblat yang sering terjadi selama ini. Kabupaten Trenggalek memiliki sekitar 1871 masjid dan 3397 mushola, yang mana masjid dan mushola tersebut terletak di 14 kecamatan. Bapak Safa Antoni selaku ketua seksi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa arah kiblat Masjid dan Mushola yang ada di masyarakat masih ada beberapa yang belum akurat arah kiblatnya. Selain itu tidak semua masjid dan mushola yang ada di Kabupaten Trenggalek dapat menggunakan jasa Kementerian Agama dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat, akan tetapi juga ada yang menggunakan jasa kyai maupun yang lainnya.

Kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masih bersifat pasif. Artinya dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masih menunggu permintaan dari masyarakat. Salah satu kendala yang dialami Kementerian Agama Kabupaten

Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat terletak pada dana dari Pemerintahan yang tidak ada.<sup>3</sup>

Ketidak akuratan suatu arah kiblat masjid dan mushola di Kabupaten Trenggalek tidak lain bangunan tersebut tidak mengarah persis ke Ka'bah. Hal tersebut timbul karena ketidaktahuan masyarakat saat membangun masjid dan mushola seharusnya mereka meminta bantuan kepada pakar ahli yang bisa mengukur arah kiblat secara tepat, termasuk Kantor Kementerian Agama. Pengukuran arah kiblat masjid dan mushola sebaiknya di konsultasikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang selanjutnya akan diarahkan surat permohonan ke Kantor Kementerian Agama.

Pada tanggal 01 Februari 2010 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang ada di Indonesia, yang mana dalam fatwa tersebut terdapat 3 ketentuan antara lain pertama bagi seseorang yang bisa melihat Ka'bah (dekat Ka'bah) maka wajib baginya melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah bangunan Ka'bah, kedua bagi umat Islam yang tidak dapat melihat Ka'bah (jauh dari Ka'bah) adalah Jihatul Ka'bah, ketiga letak geografis Indonesia di bagian Timur Ka'bah, sehingga apabila ingin melaksanakan ibadah shalat maka arah kiblatnya ke barat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Safa Antoni, *Wawancara*, Trenggalek, 20 Mei 2022

<sup>4</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia.

Fatwa tersebut ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga Fatwa tersebut diperbaharui dengan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia yang mana revisi ini terdapat dalam ketentuan hukum ketiga yaitu dengan beragamanya letak wilayah yang ada di Indonesia masing-masing dan kiblat umat Islam menghadap ke barat laut. Apabila terdapat masjid dan mushola yang arah kiblatnya tidak sesuai maka hanya perlu mengubah shaf shalatnya saja tidak pada bangunannya.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dalam Undang-Undang ini Kepala Kantor Agama Kabupaten seharusnya mengeluarkan surat rekomendasi terlebih dahulu, apabila ingin mendirikan tepat ibadah seperti halnya masjid dan mushola. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, dijelaskan seksi yang berwenang dalam proses penentuan arah kiblat yaitu seksi bimbingan masyarakat Islam.

Alasan peneliti mengangkat permasalahan ini berkaitan dengan arah kiblat disebabkan peneliti khawatir terhadap arah kiblat masjid dan mushola yang ada di Kabupaten Trenggalek dengan posisi masing-masing yang beragam. Walau sudah ada masjid dan mushola yang arah kiblatnya dikalibrasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek akan tetapi

---

<sup>5</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia.

masyarakat setempat tidak sependapat dengan arah tersebut, salah satunya yaitu masjid yang ada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Meskipun sudah ada penelitian terdahulu yang membahas arah kiblat, alasan peneliti dalam mengangkat judul tersebut karena belum ada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek terkait Peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Selain itu ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui kewenangan Kementerian Agama dalam menjalankan peranya untuk mengukur dan mengesahkan arah kiblat suatu masjid dan mushola.

Peneliti tertarik dengan alasan-alasan di atas untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam menanggapi permasalahan tersebut, maka sebab itu melalui penelitian ini peneliti mengangkat judul skripsi dengan tema “**Peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam Mengukur dan Mengesahkan Arah Kiblat Masjid dan Mushola**”

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola?

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah adanya rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharap mampu memberi manfaat maupun dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharap dapat memberi manfaat sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan maupun penelitian yang sejenisnya dengan peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola.
2. Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat diantaranya bagi:

- a. Peneliti itu sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan cara berfikir positif mampu dapat mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapinya.
- b. Peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi bahan referensi dan dapat menciptakan penelitian yang lebih baik lagi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Pembaca, sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat kalayak umum yang belum mengetahui persoalan tentang arah kiblat maupun mahasiswa.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman antara peneliti dan pembaca terkait judul, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola”.

##### 1. Penegasan Konseptual antara lain:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan seseorang pada jabatan, apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya maka peranya telah dijalankan. Kedudukan dan peran itu tidak akan terpisahkan karena saling mengikat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>, diakses 14 Mei 2022, pukul 23.00 WIB

- b. Kementerian Agama adalah suatu kementerian yang ada dalam suatu pemerintah Indonesia di bidang urusan agama.<sup>7</sup>
- c. Mengukur adalah menghitung ukurannya baik panjang, besar, luas, tinggi, maupun lainnya dengan alat tertentu sesuai apa yang akan diukur.<sup>8</sup>
- d. Arah kiblat merupakan suatu arah yang dituju dalam beribadah umat Islam seperti halnya shalat.<sup>9</sup>
- e. Masjid dan mushola adalah tempat untuk beribadah umat muslim seperti halnya shalat, mengaji dll.

## 2. Penegasan Operasional:

Berdasarkan penjabaran konseptual di atas secara operasional dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola adalah menjelaskan bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat di suatu masjid dan mushola baik yang baru di bangun maupun yang hanya di renovasi dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola.

---

<sup>7</sup><https://www.pubinfo.id>, diakses 14 Mei 2022, pukul 23.10 WIB

<sup>8</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 14 Mei 2022, pukul 23,24 WIB

<sup>9</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat>, diakses 17 Mei 2022, pukul 06.53 WIB

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar peneliti dapat terarahkan dan sistematis dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka penting adanya sistematika penulisan sebagaimana berikut ini :

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan Teori Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Tinjauan umum tentang Kementerian Agama, Arah Kiblat, Definisi Arah Kiblat, Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010, dan Metode yang Digunakan dalam Mengukur Arah Kiblat. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,

Bab Ketiga, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab Keempat, yaitu tentang Paparan Hasil Penelitian yang meliputi, pemaparan data praktik Pengukuran dan Penemuan hasil penelitian Arah Kiblat masjid dan mushola oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek



yang disajikan sesuai dengan fokus dalam penelitian dan merupakan hasil analisis data dari peneliti.

Bab Kelima, yaitu tentang Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang Peran Kementerian Agama dalam mengukur arah kiblat dan pandangan masyarakat terkait peran Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengukur dan mengesahkan arah kiblat masjid dan mushola.

Bab Keenam, merupakan bagian Penutup. Bab yang isinya tentang Kesimpulan dan Saran mengenai penelitian ini.